

**PERATURAN DAERAH  
KOTA JAYAPURA  
NOMOR 16 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMASUKAN PRODUKSI HASIL HUTAN  
DAN PERKEBUNAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang** : a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan pengelolaan hutan dan perkebunan di Wilayah Kota Jayapura, perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, serta berdayaguna dan berhasil guna, maka sebagai salah satu Pungutan Retribusi Daerah adalah Retribusi Pemasukan Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

- Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3692);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139);
  13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
  15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Jayapura.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG  
RETRIBUSI PEMASUKAN PRODUKSI HASIL HUTAN DAN  
PERKEBUNAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura;
- b. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota Jayapura beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah ialah Walikota Jayapura;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, bentuk badan lainnya;
- f. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu (Anggrek, Burung / Unggas, Tanduk Rusa Rekomendasi HPH / IPKHMA dll) yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan;
- g. Produksi Hasil Hutan adalah Kayu dan Non Kayu;
- h. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- i. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
- j. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau

- penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
  - l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi, karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
  - m. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  - n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
  - o. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemasukan Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan, maka dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemasukan produksi hasil hutan perkebunan ke Wilayah Kota Jayapura.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah Pemasukan Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan ke Wilayah Kota Jayapura.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memasukan produksi hasil hutan perkebunan ke Wilayah Kota Jayapura.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pemasukan Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume produksi hasil hutan dan perkebunan yang dimasukan.

## **BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 7**

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya yang dikeluarkan untuk pengendalian dan pengawasan lingkungan serta sarana dan prasarana wilayah.

## **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 8**

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis produksi hasil hutan dan perkebunan yang dimasukan;

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. kayu log	Rp. 3.000,-/ m3;
b. kayu olahan	Rp. 3.500,-/ m3;
c. damar / copal	Rp. 150,-/ Kg;
d. rotan	Rp. 500,-/ m3;
e. kayu gaharu	Rp. 1.000,-/ Kg;
f. coklat	Rp. 200,-/ Kg;
g. kelapa	Rp. 100,-/ Buah;
h. kelapa sawit	Rp. 150,-/ Tandan/Kg;
i. minyak kelapa sawit	Rp. 100,-/ Liter;
j. kulit masohi	Rp. 500,-/ Kg;
k. kulit lawang	Rp. 500,-/ Kg;
l. kemendangan	Rp. 1.000,-/ Kg;
m. vanili	Rp. 1.000,-/ Kg;
n. pinang	Rp. 500,-/ Kg;
o. kopi	Rp. 200,-/ Kg.

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

Retribusi dipungut terhadap produksi hasil hutan dan perkebunan yang masuk Wilayah Kota Jayapura.

### **Pasal 10**

Pengangkutan produksi hasil hutan dan perkebunan dilakukan sampai batas jam 23.00 WIT.

## **BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 11**

Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.

### **Pasal 12**

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

### **Pasal 13**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB IX KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB X TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

### **Pasal 15**

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang mungkin ditagih lagi, karena hal untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa, maka dapat dihapus;

- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

## **BAB XI PENYIDIKAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Tindak Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan Keterangan Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak 4 (Empat) kali jumlah Retribusi Daerah yang terutang;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan Daerah;
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

### **Pasal 18**

Tanpa mengurangi ketentuan pada Pasal 17, maka setiap Orang atau Badan memasukkan produksi hasil hutan dan perkebunan ke Wilayah Kota Jayapura dengan

melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, akan disita dan atau dikembalikan ke tempat asal dengan biaya sendiri.

### **Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 2 Agustus 2002

**WALIKOTA JAYAPURA,**

ttd.

**Drs. M. R. KAMBU, M.Si**

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 2 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA JAYAPURA,**

ttd.

**Drs. T. H. PASARIBU, M.S.i**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2002 NOMOR 80.**